

Kepada Yang Mulia
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Merdeka Barat No. 6
Jakarta

Perihal : Permohonan Pengujian Norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945..

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc, Zulkarnain Yunus, S.H., M.H. Agus Dwiwarsono, S.H., M.H., Gugum Ridho Putra, S.H.,M.H, Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H., Eddi Mulyono, S.H., Sururudin, S.H., S.H., Rozy Fahmi, S.H., Deni Aulia Ahmad, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IHZA & IHZA Law Firm**, beralamat di Casablanca Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Kasablanka Kav. 88 Jakarta 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal **18 Juli 2017** yang dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Advokat magang / paralegal yakni Muhammad Dzul Ikram , S.H., Elfano Eneilmy S.H., M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H.,M.H., dan Khairul Fadli, S.H.,M.H bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sebagian maupun keseluruhan, untuk dan atas nama pemberi kuasa yakni **Perkumpulan Hisbutahrir Indonesia**, Organisasi Masyarakat yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Pendirian Nomor Nomor 02 tanggal 06 Mei 2014 dihadapan Notaris Sarinandhe DJ., SH. dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Keputusan menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-00282.60.10.2014 Tanggal 02 Juli 2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, hal ini diwakili oleh :

Nama lengkap : Ir. H. Ismail Yusanto, MM
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Bratasena II No. 5, RT/RW: 001/015, Kelurahan Tegalgundil, Kecamatan Kota Bogor Utara, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat
Jabatan : Sekretaris Umum / Juru Bicara Perkumpulan Hisbut Tahrir Indonesia

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

REGISTRASI	
Noi	39...../PUU - XV /2017.
Hari	Kamis
Tanggal	20 Juli 2017
Jam	09.30 WIB

1

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi menguji Norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebelum melangkah untuk sampai kepada petitum permohonan ini, izinkanlah Pemohon untuk terlebih dahulu secara sistematis menguraikan: (1) Hal-hal yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus perkara pengujian undang-undang sebagaimana yang dimohonkan dalam permohonan ini; (2) Hal-hal yang terkait dengan kedudukan hukum atau “legal standing” Pemohon yang menerangkan adanya hak-hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; (3) Hal-hal yang terkait dengan argumentasi yuridis yang diajukan Pemohon sebagai landasan untuk mengajukan petitum dalam permohonan ini; dan (4) Kesimpulan Permohonan, sebagai berikut:

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pemohon, sebagaimana telah dikemukakan di awal permohonan ini, memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian atas Norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), pasal 28 I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar”. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menegaskan hal yang sama, yakni menyebutkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain “...menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Penegasan serupa juga dikemukakan oleh Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum yang menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” antara lain “menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Sementara ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “Dalam hal suatu Undang-

Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa ketentuan pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “*Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*”. Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menyatakan “*Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas : c . Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...*”. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa, sebagai norma kedaruratan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang memiliki kedudukan yang sejajar dengan undang-undang;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan putusan Nomor sekian 138/PUU-VII/2009 pada halaman 20 Mahkamah menegaskan berwenang Menuji Perpu dimana dikatakan “*Perpu melahirkan norma hukum dan sebagai norma hukum baru akan dapat menimbulkan: (a) status hukum baru, (b) hubungan hukum baru, dan (c) akibat 21 hukum baru. Norma hukum tersebut lahir sejak Perpu disahkan dan nasib dari norma hukum tersebut tergantung kepada persetujuan DPR untuk menerima atau menolak norma hukum Perpu, namun demikian sebelum adanya pendapat DPR untuk menolak atau menyetujui Perpu, norma hukum tersebut adalah sah dan berlaku seperti Undang-Undang. Oleh karena dapat menimbulkan norma hukum yang kekuatan mengikatnya sama dengan Undang-Undang maka terhadap norma yang terdapat dalam Perpu tersebut Mahkamah dapat menguji apakah bertentangan secara materil dengan UUD 1945...*”;
5. Bahwa Berdasarkan uraian angka 1 sampai 4 di atas, maka Pemohon dapat menyimpulkan Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final.

II. PEMOHON MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) MENGAJUKAN PERMOHONAN INI

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah “*pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang*” yang dalam huruf c menyebutkan “*badan hukum publik atau priivaal*”. Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional” adalah “hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
2. Bahwa Yurisprudensi Tetap Mahkamah Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan No 006/PUU-III/2005 jo Putusan No 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan kumulatif tentang apa yang dimaksud dengan “*kerugian konstitusional*” dengan berlakunya suatu norma undang-undang, yaitu: (1) Adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) Bahwa hak konstitusional tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji; (3) Kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; (4) Adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji; dan (5)

Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

3. Bahwa sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat (1) huruf c UU MK (**Bukti P-1**), Pemohon memiliki hak-hak konstitusional yang diberikan dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yakni berhak untuk mendapatkan kepastian hukum untuk menyelenggarakan kegiatan organisasi Pemohon, termasuk pula perlakuan yang setara dari negara sesuai dengan prinsip "*due process of law*" atau "proses peradilan yang benar, fair dan adil" dimana segala tuduhan pelanggaran hukum yang di alamatkan kepada siapapun warga negara mestilah diproses secara benar, fair dan adil dengan mengedepankan prinsip praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) dimana;
4. Bahwa Pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dimana pasal-pasal yang diberlakukan dalam perpu tersebut seara langsung melanggar hak konstitusional Pemohon. Pasal 59 ayat 4 huruf c menyatakan "*Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*". Frasa kata "menganut" dalam pasal tersebut tidak hanya merugikan Pemohon, namun bahkan juga seluruh warga negara Republik Indonesia karena norma tersebut telah mengadili perbuatan pidana yang bukan dalam bentuk tindakan, melaikan sekedar pikiran saja sudah dapat dipidana. Hal ini jelas memasung setiap warga negara untuk bebas berfikir, di saat konstitusi kita bahkan tidak hanya sekedar menjamin kebebasan berfikir, namun mengeluarkan pikiran itu juga telah dijamin;
5. Bahwa pelanggaran hak konstitusional Pemohon semakin menjadi ketika Pemerintah juga mengundangkan ketentuan pasal yang memungkinkan Menteri memberikan sanksi administratif yang tanpa memerlukan proses hukum yang cukup untuk itu. Pasal 61 ayat (3) menyatakan "*Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dapat berupa : (a) Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau (b) Pencabutan Status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia*". Ketentuan ini memungkinkan negara untuk bertindak sepihak dalam menentukan sebuah perkumpulan / organisasi massa bertentangan dengan Pancasila dan kemudian langsung dapat mengambil tindakan sanksi pencabutan keeterangan daftar dan bahkan mencabut status badan hukum yang telah diberikan tanpa perlu memberikan kesempatan hak jawab kepada organisasi tertuduh;
6. Bahwa ketentuan penjatuhan sanksi sepihak itu semakin diperparah dengan berlakunya pasal 62 Perpu 2/2017 ayat (1) menyatakan "*Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan*", ayat (2) menyatakan "*dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dikamsud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan nya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan*". Ayat (3) menyatakan "*dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan nya melakukan pencabutan*

surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum”, yang mana ketentuan tersebut juga melanggar jawab organisasi tertuduh untuk terlebih dahulu menyampaikan bukti sebaliknya untuk menjawab tuduhan pemerintah. Hilangnya hak jawab itu adalah sebuah kesewenang-wenangan atas hak asasi Pemohon;

7. Bahwa kesewenangan - wenangan semakin menjadi ketika konsekuensi pencabutan badan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 61 dan 62 membawa konsekuensi pembubaran organisasi secara otomatis, hal ini sebagaimana pasal 80 A menyatakan “Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini”. Berlakunya pasal ini melanggar *due process of law* yang benar karena negara mengambil alih kewenangan hakim menjatuhkan hukuman bukan melalui suatu proses peradilan yang benar melainkan melalui teks norma undang-undang;
8. Bahwa Terakhir, pengenaan sanksi pidana kepada anggota ormas juga turut melanggar hak Pemohon yang berhak atas proses peradilan yang fair karena para anggota ormas yang dibubarkan dapat pula dikenakan pidana yang maksimal tanpa proses yang fair. Hal ini sebagaimana pasal 82A ayat (1) menyatakan “*setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun*”, ayat (2) menyatakan “*setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf a dan huruf b dan ayat (4) dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun*”, ayat (3) menyatakan “*selain pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan diancam dengan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pidana*”;
9. Bahwa atas berlakunya kesemua pasal di atas yakni Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084), hak konstitusional Pemohon yang dilanggar karena sebagai perkumpulan, Pemohon dapat kapan saja dan secara sepihak dialamatkan tuduhan tertentu dan dijatuhkan sanksi administratif dan diproses pidana tanpa kesempatan untuk membela diri secara cukup, padahal Negara kita mengaku sebagai sebagai negara hukum dimana konsekuensi logis dari dinyatakannya Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum adalah jika setiap orang ataupun badan hukum dinyatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan maka negara berkewajiban untuk menjamin diterapkannya asas pemeriksaan yang benar, adil, fair dan berimbang, agar hak-hak asasi seseorang terjamin dalam seluruh proses penegakan hukum tersebut;
10. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 12 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan permohonan ini

III. ARGUMENTASI YURIDIS

III.1 FORMALITAS MENERBITKAN PERPU TIDAK MEMENUHI ALASAN KEGENTINGAN MEMAKSA

1. Bahwa sebagai konsekuensi menjaga keseimbangan kedudukan antara lembaga negara utama (*check and balances*), Undang-undang Dasar Tahun 1945 memang memberikan kewenangan legislasi tidak hanya kepada DPR, melainkan juga kepada Presiden yakni berwenang menerbitkan Peraturan pengganti undang-undang sebagaimana pasal 22 ayat (1) menyatakan "*dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang*". jika membaca sepintas ketentuan tersebut, terdapat frasa kata "hak" di sana yang jika ditafsirkan secara harfiah memberikan kepada presiden kewenangan subjektif yang penuh untuk menilai dan menentukan, kapan presiden akan mengeluarkan perpu. Lantaran ia adalah hak, maka presiden lah yang berhak menentukan substansi dan waktu yang tepat untuk mengeluarkan perpu tersebut;
2. Bahwa kewenangan Mengeluarkan perpu sejatinya adalah keniscayaan yang perlu sebagai jalan keluar yang lebih cepat merespon kebutuhan di lapangan. Proses legislasi yang normal bersama DPR terkendala waktu yang lama, maka kebutuhan real time atas hukum dapat di atasi dengan terbitnya perpu. Namun hal itu bukan legitimasi bagi presiden untuk terus menerus menerbitkan perpu dan mengabaikan hak DPR untuk membentuk undang-undang sebab meskipun pembahasan undang-undang dilakukan bersama, namun kewenangan asal (*origin of authority*) untuk membentuk peraturan perundang-undangan sejatinya adalah milik DPR. Karena itu dapat pula dikatakan bahwa DPR adalah pembentuk hukum (undang-undang) dalam masa yang normal (biasa), sedangkan presiden memiliki kewenangan legislasi namun terbatas dalam kegentingan yang memaksa (darurat);
3. Bahwa peraturan perundang-undangan tidak pernah mengatur batasan persyaratan kegentingan memaksa yang dimaksud, karena itu Mahkamah Konstitusi melalui beberapa putusan nya telah menentukan yurisprudensi penafsiran kegentingan memaksa yang dimaksud. Diantara putusan tersebut antara lain :
 - ***Putusan Nomor 138/PUU-VII/2009, halaman 19 menyatakan :***
Menimbang bahwa dengan demikian peraturan pemerintah pengganti undang-undang diperlukan apabila :
 1. *Adanya keadaan yaitu kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang;*
 2. *Undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tetapi tidak memadai;*
 3. *Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;*

- *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1-2/PUU-XII/2014 halaman 119-120 menyatakan :*

PERPU harus mempunyai akibat prompt immediately yaitu "sontak segera" untuk memecahkan permasalahan hukum. Menurut Mahkamah, PERPU 1/2013 tidak ada akibat hukum yang "sontak segera". Hal tersebut terbukti bahwa meskipun PERPU telah menjadi Undang-Undang, PERPU tersebut belum pernah menghasilkan produk hukum apapun;

Konsiderans (menimbang) PERPU tidak mencerminkan adanya kesegeraan tersebut, yaitu apa yang hanya dapat diatasi secara segera. Panel Ahli sampai sekarang belum kunjung terbentuk, perekrutan Hakim Konstitusi untuk menggantikan M. Akil Mochtar belum dapat dilakukan, justru semakin tertunda karena adanya ketentuan yang terdapat dalam PERPU. Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi belum terbentuk dan sekalipun terbentuk pun tidak ada masalah mendesak yang harus diselesaikan;

4. Bahwa adapun dasar menimbang Perpu nomor 2 Tahun 2017 antara lain menyatakan :
 - a. *Bahwa Negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
 - b. *Bahwa pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya.*
 - c. *Bahwa Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi kemasyarakatan mendesak untuk segera dilakukan perubahan karena belum mengatur secara komprehensif mengenai keormasan yang bertentangan dengan Pancasila dan undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga terjadi kekosongan hukum dalam hal penerapan sanksi yang efektif*
 - d. *Bahwa terdapat organisasi kemasyarakatan tertentu yang dalam kegiatannya tidak sejalan dengan asas organisasi kemasyarakatan sesuai dengan anggaran dasar organisasi kemasyarakatan yang telah terdaftar dan telah disahkan Pemerintah, dan bahkan secara faktual terbukti ada asas organisasi kemasyarakatan dan kegiatannya yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;*

5. Bahwa jika diteliti secara seksama, keempat poin pertimbangan di atas cenderung tendensius dan tanpa dasar menunjuk keberadaan organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945. Pertimbangan demikitan tidak dapat dikatakan memiliki urgensi kepentingan yang memaksa mengingat tidak ada ancaman langsung yang sontak segera mengancam keberadaan pancasila dan UUD Tahun 1945. Atas dasar itu maka, persoalan keberadaan ormas yang bertentangan dengan pancasila dan UUD Tahun 1945 masih dapat diselesaikan dengan regulasi yang sudah ada;

6. Bahwa berdasarkan seluruh alasan hukum di atas, maka penerbitan perpu nomor 2 tahun 2017 tidak memenuhi syarat konstitusional kegentingan memaksa sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga cukup alasan hukumnya untuk dibatalkan oleh Mahkamah.

III.2 FRASA KATA “MENGANUT” PASAL 59 AYAT (4) HURUF C PERPU NO 2 /2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 I AYAT (1) UUD TAHUN 1945 KARENA MENGADILI PIKIRAN

1. Bahwa salah satu anugrah tuhan yang maha esa yang diberikan kepada manusia adalah kemampuan berfikir. Berfikir adalah naluriah manusia yang dengan kemampuan itulah ia bisa dibedakan dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lain nya. Manusia terus berfikir dari zaman ke zaman untuk kebaikan hidup. Buah dari pikiran-pikiran itu dapat dirasakan sekarang dimana peradaban terus bertambah maju dan lebih baik. Tak terlepas dari itu, kemerdekaan yang kita rasakan sekarang sebagai republik adalah buah dari pikiran. Atas jasa pikiran dan ide-ide persatuan para founding fathers kitalah smua ini terwujud, karena itu wajar jika kemerdekaan itu penting untuk dilindungi oleh sebuah negara hukum karena di sanalah segala sesuatu nya berawal dan dimulai;
2. sebagai negara hukum negara berkewajiban menjaga kepastian hukum salah satunya dengan menjaga segala instrumen hukum yang akan mengikat umum adalah perturan yang menjamin kepastian, keadilan dan kemanfaatan. Salah satu yang dijamin negara dalam konstitusi adalah kemerdekaan berfikir sebagaimana telah diatur dalam pasal 28 I ayat (1) dimana dikatakan “...*, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun*”;
3. Bahwa ketentuan pasal 59 ayat (4) huruf c menyatakan “*Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila*”. Frasa kata “menganut” jika diartikan secara harfiah adalah meyakini di dalam pikiran yang belum muncul ke dalam sebuah perbuatan konkrit. penyematan frasa kata “menganut” dalam pasal 59 ayat (4) huruf c tersebut menunjukkan bahwa negara telah melakukan pelarangan atas kebebasan berfikir. Bagi mereka yang melanggar larangan kebebasan berfikir tersebut diancam dengan hukuman administratif dan pidana. kriminalisasi atas kemerdekaan berfikir ini bertentangan dengan hak asasi manusia. Terlebih berfikir adalah sebuah kodrati manusia yang tidak dapat dilarang dan dihentikan. Memerintahkan manusia untuk berhenti berfikir sama artinya dengan mencabut hak hidup orang tersebut;
4. Bahwa kriminalisasi atas pikiran ini juga bertentangan dengan asas legalitas dalam hukum pidana. Bahwa hal yang bisa diadili oleh hukum pidana adalah perbuatan konkrit yang muncul dalam bentuk tindakan, bukan sesuatu yang ada dalam alam pikiran yang belum berwujud dalam tindakan. Hukum tidak dapat menjerat pikiran karena hukum pembuktian tidak memungkinkan untuk membuktikan tuduhan itu;
5. Bahwa atas dasar uraian dia tas, terbukti bahwa frasa kata “menganut” dalam pasal 59 ayat (4) huruf c bertentangan dengan pasal 28I ayat (1) UUD Tahun 1945 karena itu sudah selayaknya dibatalkan oleh mahkamah;

III.2 NORMA PASAL 61 AYAT (3), PASAL 62, PASAL 80 A, DAN PASAL 82 A PERPU NO 2 /2017 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 1 AYAT (3) DAN PASAL 28 D AYAT (1) UUD TAHUN 1945 KARENA MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM

1. Bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah "Negara hukum". Para Penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah "*rechstaat*" ini menunjukkan bahwa para Penyusun UUD 1945 menggunakan konsep Negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Stahl, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri Negara hukum dalam konsep "*rechstaat*" itu, dua diantaranya ialah "Perlindungan terhadap hak asasi manusia" dan "pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar". Sementara para Penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas "kekuasaan belaka" atau "*machtsstaat*" yang dalam bahasa Jerman mengandung arti Negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan hukum;
2. Bahwa sebagai sebuah Negara hukum atau "*rechstaat*" mengandung implikasi bahwa Negara haruslah melindungi hak asasi manusia warga nya dan karena itu segala penyelenggaraan Negara haruslah didasarkan kepada undang-undang dasar (Konstitusi). Pernyataan sebagai sebuah Negara hukum juga membawa konsekuensi aparatur Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warga nya. Implikasi ini memang tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai hak konstitusional warga Negara di dalam UUD 1945, namun berdasarkan penalaran yang logis, pernyataan sebagai sebuah "Negara hukum" memang membawa implikasi bahwa warga Negara berhak untuk tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh Penyelenggara negaranya. Pada saat yang sama juga berarti bahwa dalam Negara hukum tidak boleh ada norma undang-undang yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga membuka peluang bagi penyelenggara Negara bertindak sewenang-wenang dan diberi landasan hukum oleh norma undang-undang untuk melakukan kesewenangan tersebut. Karena itu salah satu cara untuk menghindarkan kesewenang-wenangan tersebut adalah dengan cara menjamin asas keadilan dan kepastian hukum terpenuhi;
3. Bahwa keadilan dan kepastian hukum tersebut haruslah menjamin seluruh warga Negara nya tanpa terkecuali termasuk kepada mereka yang berkumpul dalam organisasi masyarakat (perkumpulan). Negara wajib menjamin kepastian hukum sebagaimana telah dijamin oleh pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".
4. Bahwa pasal-pasal yang diajukan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 59 ayat (4) huruf c

Ormas dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila".

Pasal 61 ayat (3)

"Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (2) dapat berupa : (a) Pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau (b) Pencabutan Status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia";

pasal 62

- (1) *Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan*
- (2) *dalam hal ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dikamsud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan nya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan";*
- (3) *Dalam hal ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangan nya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum;*

Pasal 80 A

Pencabutan status badan hukum ormas sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini".

Pasal 82 A

- (1) *setiap orang yang menjadi anggota dan/atau pengurus ormas yang dengan sengaja dan secara langsung atau tidak langsung melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat (3) huruf c dan huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun";*

5. Bahwa Ketentuan norma sebagaimana dimaksud Pasal 61 Ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 a, dan Pasal 82 a PERPU no 2 /2017 secara langsung meniadakan hak bagi organisasi masyarakat untuk menjawab segala tuduhan pelanggaran undang-undang yang dialamatkan kepada nya dengan cara yang adil, fair dan berimbang. Keberlakuan pasal tersebut memungkinkan pemerintah mengambil tindakan secara sepihak tanpa perlu mempertimbangkan hak jawab dari ormas tertuduh. Akibatnya ketentuan ini dapat dimanfaatkan secara sewenang-wenang. Sebuah organisasi masyarakat dapat kapan saja dituduh memiliki kegiatan yang bertentangan dan lantas dibubarkan begitu saja oleh pemerintah tanpa perlu proses hukum yang adil dan fair untuk itu;
6. Bahwa hak untuk diperiksa dalam sebuah proses hukum yang fair dan adil adalah bagian hak asasi manusia yang dijamin dalam sebuah Negara hukum. Penegasan akan hal itu pertama kali terdapat dalam regulasi tentang Hak Asasi Manusia yakni dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan,*

pengajuan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

7. Bahwa selain dari pada meniadakan hak jawab yang cukup, Pemberlakuan ketentuan Pasal 61 Ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 a, dan Pasal 82 a PERPU no 2 /2017 juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena Pemerintah telah mengambil tugas hakim dalam mengadili perkara (menjatuhkan hukuman) dengan cara menjatuhkan hukuman lewat teks undang-undang.
8. Bahwa ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Bahwa fungsi dari sebuah undang-undang adalah sebagai dasar hukum (asas legalitas). Hukum itu sesuai dengan asas legalitas berfungsi sebagai dasar acuan yang menetapkan hak-hak dan kewajiban termasuk norma larangan dan kebolehan untuk bertindak.
9. Bahwa norma hukum itu tidak dapat berjalan sendiri untuk menghukum orang yang melanggar ketentuan nya. Karena itu system peradilan menentukan bahwa hakim lah yang diberikan kewenangan untuk mengadili dugaan pelanggaran hukum oleh seseorang / badan hukum dengan menggunakan dasar teks undang-undang tersebut;
10. Bahwa alasan hukum lain yang membuat sebuah norma tidak dapat menjatuhkan vonis dengan sendiri nya kepada subjek hukum pelanggarnya adalah karena norma hukum itu bersifat umum abstrak. Ia mengikat semua orang secara umum. Sedangkan sebuah pelanggaran hukum adalah peristiwa konkrit yang memuat banyak unsur-unsur spesifik di sekitar peristiwa hukum itu untuk dipertimbangkan secara komprehensif. Atas dasar itulah system pembuktian kita memberikan unsur keyakinan hakim di luar dua alat bukti yang terkumpul dalam sebuah peristiwa pidana. Dua bukti yang ada tersebut dinilai oleh Hakim dan manakala hakim teryakini maka barulah vonis hukum dapat dijatuhkan;
11. Bahwa dalam serangkaian *due process of law* yang diuraikan di atas, sang tertuduh dilindungi hak nya dengan asas presumption of innocence sehingga memiliki kesempatan yang cukup untuk membela diri dan bahkan diberikan hak untuk meminta bantuan pembela (advokat) untuk dapat membuktikan sebaliknya atas tuduha yang dialamatkan kepadanya. Bahwa segala jaminan kepastian hukum inilah yang diiadakan oleh keberlakuan Pasal 61 Ayat (3), Pasal 62, Pasal 80 a, dan Pasal 82 a PERPU no 2 /2017. Atas dasar itu maka ketentuan pasal-pasal tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945, sehingga cukup dasar hukumnya bagi Mahkamah untuk membatalkan nya dan menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat

VI. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I,II,III di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menguji Norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) Terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
3. Pemohon adalah perkumpulan (badan hukum privat) yang memiliki hak-hak konstitusional, baik langsung maupun tidak langsung, yang diberikan oleh UUD Tahun 1945, yakni Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak-hak konstitusional tersebut nyata-nyata telah dilanggar dengan berlakunya norma Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084). Oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing atau kedudukan hukum untuk memohon pengujian undang-undang ini;
4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma undang-undang yang diatur dalam Pasal 59 ayat (4) huruf c, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa norma undang-undang yang dimaksud bertentangan dengan UUD Th 1945, dan sekaligus menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
5. Untuk memperkuat argumentasi konstitusional Pemohon, maka dalam persidangan selanjutnya Pemohon akan mengajukan ahli-ahli, yang nama-namanya akan Pemohon susulkan dalam surat tersendiri melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam keseluruhan isi permohonan ini, maka izinkanlah Pemohon untuk memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memutuskan hal-hal sebagai berikut:


1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Menyatakan pembentukan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat tidak memenuhi ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia karena bertentangan dengan Pasal 22 Ayat (1) UUD Tahun 1945;
3. Menyatakan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Masyarakat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk seluruhnya;
4. Atau setidaknya menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa kata “menganut”, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Menyatakan Pasal 59 ayat (4) huruf c sepanjang frasa kata “menganut”, Pasal 61 ayat (3), pasal 62, pasal 80, Pasal 82 A, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Menyatakan Memerintahkan Pemuatan putusan ini dalam berita negara dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.


Hormat kami,
Kuasa Hukum Pemohon,




Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.




Zulkarnain Yunus, S.H., M.H.




Agus Dwiwarsono, S.H., M.H.



Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.



Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.




Deni Aulia Ahmad, S.H.




Eddi Mulyono, S.H.




Sururudin, S.H.




Rozy Fahmi, S.H.




Elfano Eneilmy, S.H.



Muhammad Dzul Ikram, S.H.



M. Iqbal Sumarlan Putra, S.H., M.H.



Khairul Fadli, S.H., M.H.